



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 135 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARA
AN JALAN / JEMBATAN PROYEK INPRES-6/1984 TAHUN ANGGARAN
1988/1989 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI NGANJUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Inpres-6/1984) - Tahun Anggaran 1988/1989, khususnya dalam pelaksanaan proyek - Pemeliharaan jalan/jembatan yang lokasinya tersebar di beberapa Kecamatan perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah ;

MENINGGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 30 April 1988 Nomor : 149 Tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggung Jawab Proyek Bantuan Pembangunan proyek - proyek Inpres Tahun Anggaran 1988/1989 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 29 Maret 1988 Nomor : 050/453.10/021/1988 tentang pengesahan proyek dalam rangka Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1988/1989 pada pekerjaan " Pemeliharaan jalan/jembatan sistem swakelola tersebar di Wilayah Pembantu Bupati di Nganjuk (Wilayah A) ".

/ MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 33-Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan - Pembangunan Daerah Tingkat II ;
4. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan - Pembangunan Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1988 Nomor : - SE-06/M.EKUIIN/1988 perihal Pengadaan Barang dan Jasa dengan - Cara Penunjukan Langsung ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUK AN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II- NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN PROYEK IN - PRES-6/1984 TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Ja - lan Proyek Inpres-6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989 yang lokasinya - terletak di dalam Kota Nganjuk, jalan jurusan Ringinanom - Bega - dung - Werungotok, Ngrengket - Ngrami - Sukomoro Kecamatan Sukomo - ro dengan kerusakan antara 5 % - 15 % dan Pemeliharaan Jembatan - Sukomoro dan Kapas dengan biaya seluruhnya sebesar : - Rp. 53.893.000,00 (Lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan - puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 2.

Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100 % harus diadakan pe - meriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP), yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3.

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 (sa - tu), sudah harus dimulai terhitung tanggal 25 Juli 1988 dan sele - sai selambat - lambatnya tanggal 31 Maret 1989, dengan ketentuan - bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut - baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Nganjuk.

∟ Pasal 4.

Pasal 4.

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupa -
ten / Kotamadya Daerah Tingkat II Nganjuk (Inpres-6/1984) -
Tahun Anggaran 1988/1989 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat -
Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan swa -
kelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan -
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian-
hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Tanggal : 22 JULI 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya.
2. Kepala Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
3. Ketua Bappeda Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Ti -
mur di Surabaya.
4. Kepala Dinas Pekerjaan -
Umum Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya.
5. Kepala Biro Bina Pembangun
an Daerah Propinsi Daerah-
Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya.

6. Pembantu Gubernur di -
Kediri.
 7. Kepala Inspektorat Wila -
yah Daerah Kabupaten Da -
erah Tingkat II Nganjuk.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan -
Umum Bina Marga Seksi -
Kediri di Kediri.
 9. Ketua Bappeda Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk
 10. Kepala Dinas Pekerjaan -
Umum Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk
 11. Kepala Bagian Pembangunan
Kabupaten Daerah Tingkat-
II Nganjuk.
 12. Kepala Bagian Keuangan -
Kabupaten Daerah Tingkat-
II Nganjuk.
 13. Pembantu Bupati di -
Nganjuk.
 14. Kepala Bagian Umum dan -
Protokol Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 15. Pemimpin Proyek Inpres -
Bantuan Pembangunan Dae -
rah Tingkat II (Inpres -
6/1984) Tahun Anggaran -
1988/1989 Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Nganjuk.
 16. Bendaharawan Proyek In -
pres Bantuan Pembangunan-
Daerah Tingkat II (In -
pres-6/1984) Tahun Ang -
garan 1988/1989 Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk
 17. Camat Nganjuk.
 18. Camat Sukomoro.
-